

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyusunan Tarif Layanan



Perencanaan dan Kerjasama

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/08-35
Judul Dokumen	: Penyusunan Tarif Layanan	Revisi	: 00
Standar	: Pembiayaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Perencanaan dan Kerjasama	Jlh Hal	: 4

Penyusunan Tarif Layanan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Jufri, S.Sos.,MSP	Staf Perencanaan dan Kerjasama		21-11-2019
2. Pemeriksaan	Jamaluddin, S.E.	Kasubbag.Perencanaan dan Kerjasama		22-11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom.,M.Cs	Wadir II		25/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herry Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-2019

A. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan tarif layanan sehingga meningkatkan optimalisasi, efektifitas dan efisiensi kegiatan dan anggaran.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup tata cara serta persyaratan yang dibutuhkan dalam pengolahan data dalam penyusunan Tarif Layanan

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 (Revisi DIPA 2017)
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

D. Istilah dan Definisi

Penyusunan Tarif Layanan bertujuan untuk terciptanya Peningkatan Pelayanan yang optimal supaya dapat meningkatkan kualitas berbagai pelayanan, serta pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

E. Dokumen Terkait

1. RKAKL Politeknik Negeri Lhokseumawe
2. POK Politeknik Negeri Lhokseumawe

3. Catatan Mutu/Record

Terwujudnya Tarif Layanan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Indikator Keberhasilan

Dokumen Tarif Layanan

5. Urutan Prosedur

1. Permintaan Penyusunan Tarif Layanan oleh Direktur
2. Bagian/Jurusan/Unit Kerja Menyampaikan data Usulan dan Perhitungan Unit Cost ke Wadir Bidang Perencanaan KSI
3. Wadir Bidang Perencanaan KSI Menerima Usulan data dan Unit Cost dari Bagian/Jurusan/Unit Kerja
4. Subbag. Perencanaan Kerjasama Menyusun Draf Usulan Tarif Layanan
5. Subbag. Perencanaan Kerjasama Melakukan Pembahasan Draf Usulan Tarif Layanan dengan Wadir Bidang Perencanaan KSI
6. Subbag. Perencanaan Kerjasama Menyampaikan Draf Akhir Usulan Tarif Layanan ke Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
7. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Menelaah dan mengoreksi Draf Akhir Usulan Tarif Layanan
8. Direktur Mengesahkan Draf Akhir Usulan Tarif Layanan
9. Subbag. Perencanaan Kerjasama Mengirim Dokumen Tarif Layanan ke Kemendikbud
10. Kemendikbud Menerima Usulan Tarif Layanan dari PNL
11. Kemendikbud Mengirim Usulan Tarif Layanan ke Kemenkeu
12. Kemenkeu Mengesahkan Usulan Tarif Layanan
13. Direktur Menerima PMK Tarif Layanan
14. Mengeluarkan SK Direktur tentang Tarif Layanan
15. Subbag Perencanaan Kerjasama Melaksanakan sosialisasi PMK dan SK Direktur

6. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Bag/Jur/Unit	Perencanaan	WD III	WD II	DIR	Kemen dibud	Kemen keu	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Permintaan Penyusunan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Disposisi
2.	Menyampaikan data Usulan dan Perhitungan Unit Cost								Komputer Printer ATK	1 hari	Data
3.	Menerima Usulan data dan Unit Cost								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
4.	Menyusun Draf Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	4 hari	Draf Tarif LayanaN
5.	Melakuka Pembahasan Draf Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
6.	Menyampaikan Draf Akhir Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
7.	Menelaah dan mengoreksi Draf Akhir Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	2 hari	Draf Tarif LayanaN
8.	Mengesahkan Draf Akhir Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
9.	Mengirim Dokumen Tarif Layanan ke Kemen dibud								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
10.	Menerima Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
11.	Mengirim Usulan Tarif Layanan ke Kemen keu								Komputer Printer ATK	1 hari	Draf Tarif LayanaN
12.	Kemen keu Mengesahkan Usulan Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Dok Tarif LayanaN
13.	Menerima PMK Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	1 hari	Dok Tarif LayanaN
14.	Mengeluarkan SK Direktur tentang Tarif Layanan								Komputer Printer ATK	3 hari	Dok Tarif LayanaN
15.	Melaksanakan sosialisasi PMK dan SK Direktur								Komputer Printer ATK	1 hari	Dok Tarif LayanaN

7. Lampiran

ABSTRAK PERATURAN

PENYUSUNAN-TARIF LAYANAN BLU-PEDOMAN UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.05/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 915

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif, dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan, ditetapkan dengan memperimbangkan aspek-aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat.

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan kementerian negara/lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU.

Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan menteri/pimpinan lembaga.

Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan, BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dalam rangka menetapkan tarif layanan yang didelegasikan, menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pendapatan yang diterima oleh BLU sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.

Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada berlakunya pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2016.
 - Lampiran : 10 Halaman